



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 04 /SDA TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR DAN BRONDOLAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengawasan dan penertiban pencurian tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit terhadap perusahaan dan petani di bidang Perkebunan di Kabupaten Bungo dan agar tercipta iklim yang kondusif bagi investor sehingga terjadi peningkatan investasi, maka perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Pencurian Tandan Buah Segar Dan Brondolan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Pencurian Tandan Buah Segar dan Brondolan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang2

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR DAN BRONDOLAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BUNGO

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Pencurian Tandan Buah Segar dan Brondolan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. menyeraskan langkah/menyamakan persepsi dalam mendukung pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Pencurian Tandan Buah Segar dan Brondolan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Penertiban Pencurian Tandan Buah Segar dan Brondolan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo;
- c. melaksanakan rapat koordinasi bersama Instansi terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan fasilitas/mediasi Pemerintahan Daerah.
- d. memfasilitasi penyelesaian masalah Pencurian Tandan Buah Segar dan Brondolan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo;
- e. melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Pencurian Tandan Buah Segar dan Brondolan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo secara terpadu;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Penertiban Pencurian Tandan Buah Segar dan Brondolan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo;
- g. melaporkan hasil kerja Pengawasan dan Penertiban Pencurian Tandan Buah Segar dan Brondolan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo kepada Bupati Bungo;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diktum KEDUA, Penertiban dilapangan, Tim dilengkapi surat Perintah Tugas dari Bupati dan/atau Pejabat berwenang berdasarkan usulan kepala Intansi/Perangkat daerah terkait.

KEEMPAT : Tim Sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KELIMA3

- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan Dana Lainnya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
 Novera P.	KABAG ADM. SDA  Darsanandi
PADA TANGGAL :	

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO


MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO

R. SAFUDIN OWI APRIYANTO, S.Pd.M.M.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 100.3.3.2/ /SDA TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PENCURIAN TANDAN
 BUAH SEGAR DAN BRONDOLAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024
 SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PENCURIAN
 TANDAN BUAH SEGAR DAN BRONDOLAN KELAPA SAWIT
 DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

- Pelindung : 1. Bupati Bungo
 2. Wakil Bupati Bungo
 3. Kepala Polisi Resort Bungo
 4. Dandim 0416 Bungo Tebo
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
 6. Kepala Pengadilan Negeri Muara Bungo
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bungo.
- Sekretaris : Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.
 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo.
 8. Para Camat dalam Kabupaten Bungo.
 9. Kapolsek dalam Kabupaten Bungo.
 10. Danramil dalam Kabupaten Bungo.
 11. Lurah/Rio dalam Kabupaten Bungo.
- Sekretariat : 1. Novera Palentina, S.IP (Analisis Kebijakan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).

2. Dahari, S.Pd.I (Analisis Kebijakan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).
3. Azis, S.IP (Pengendalian Dampak Lingkungan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).
4. Zulhaiber D.P,S. Kom, (Penelaah Data Sumber Daya Alam pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).
5. Saiful Anwar, S.Psi, (Tenaga Kontrak pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KABAG ADM. SDA

Novera Palentina

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

WAKIL BUPATI BUNGO

H. SAFRUDIN DWIAPRIYANTO, S.Pd

MASHURI